



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Orang Asing pemegang e- KITAP

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi paspor.
2. b. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi c. Pas foto warna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar
3. c. Mengisi formulir di Disdukcapil
4. d. Proses perekaman dan penerbitan di Disdukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Ktp-el Orang Asing
2. Pengolah data Identitas penduduk menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan, - Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke pada pemohon, - jika persyaratan lengkap diteruskan kepada Administrator SIAK Identitas Penduduk
3. Administrator SIAK Identitas Penduduk menginput data dan mencetak konsep KTP-el Orang Asing dan diteruskan ke Kasi Identitas Penduduk
4. Kasi Identitas Penduduk mengoreksi konsep KTP-el Orang Asing. - Jika tidak sesuai dengan berkas dikembalikan ke Administrator SIAK Identitas Penduduk untuk di perbaiki, - jika benar diberi paraf dan diteruskan kepada Kabid Pelayanan Kependudukan
5. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengoreksi konsep KTP-el Orang Asing. - Jika tidak sesuai dengan berkas dikembalikan ke Kasi Identitas Penduduk untuk di perbaiki, - jika benar diberi paraf dan diteruskan kepada Sekretaris
6. Sekretaris memberi paraf konsep KTP-el Orang Asing. dan diteruskan ke Administrator SIAK Identitas Penduduk untuk dicetak KTP-el Orang Asing asli
7. Administrator SIAK Identitas Penduduk mencetak KTP-el Orang Asing dan diteruskan kepada Kepala Dinas Untuk ditandatangani
8. Kepala Dinas menandatangani KTP-el Orang Asing dan diteruskan kepada Pengolah data Identitas Penduduk
9. Pengolah data Identitas penduduk meregistrasi, membubuhkan cap dinas, memilah berkas, dan menyerahkan kepada pemohon
10. Pemohon menerima KTP-el Orang Asing dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. (satu) Hari / One Day Service pada proses pelayanan langsung oleh pemohon pada Kantor Dinas; Maksimal 14 hari kerja pada pelayanan dengan fasilitasi Desa/Kecamatan/unit lain yang telah bekerjasama.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Orang Asing pemegang e- KITAP

Pengaduan Layanan